

**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENERIMAAN
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI KECAMATAN
BANJARSARI, KOTA SURAKARTA**

SKRIPSI



Oleh:

Irma Nurjanah

20219303

**PROGRAM STUDI S1 AKUNTANSI
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SURAKARTA
2022**

**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENERIMAAN
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI KECAMATAN
BANJARSARI, KOTA SURAKARTA**

SKRIPSI



Oleh:

Irma Nurjanah

20219303

**PROGRAM STUDI S1 AKUNTANSI
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SURAKARTA**

2022

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Irma Nurjanah

NIM : 20219303

Program Studi : S1 Akuntansi

Judul : Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta

Disetujui dan disahkan:

Hari : Senin

Tanggal : 03 Januari 2022

Pembimbing,



Nur Kholis, S.E., M.Sc

NIDN. 0516048801

Mengetahui,

Kepala Program Studi S1 Akuntansi



Nur Kholis, S.E., M.Sc

NIDN. 0516048801

PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Irma Nurjanah
NIM : 20219303
Prodi : Akuntansi
Judul : Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Bumi
dan Bangunan di Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta

Skripsi ini telah disetujui dan dipertahankan dihadapan tim penguji Skripsi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Surakarta (STIE Surakarta) dan diterima untuk memenuhi persyaratan gelar Sarjana Akuntansi.

Pada Hari : Sabtu

Tanggal : 12 Februari 2022

Tim Penguji

Ketua : Nur Kholis, S.E.,M.Sc.

Anggota : Arif Nugroho Rachman, S.E.,M.M.

Tanda Tangan

(.....)

(.....)

Mengetahui,
Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Surakarta



Dr. Pardi, S.E.,M.M.,M.H.

NIDN. 0620026601

Pernyataan Keaslian Skripsi

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul:

**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENERIMAAN
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI KECAMATAN BANJARSARI,
KOTA SURAKARTA**

Tidak pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi lain dan tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya akui seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri tanpa memberikan pengakuan pada penulis aslinya. Apabila di kemudian hari saya terbukti melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain seolah-olah hasil pemikiran saya sendiri, gelar dan ijazah yang telah diberikan oleh perguruan tinggi batal saya terima.

Surakarta, 03 Januari 2022

Yang memberi pernyataan



Irma Nurjanah

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto :

“Tidak perlu terburu-buru, tapi tetap tentukan targetmu. Dengan berdo’a, berusaha, berproses, dan berprogres setiap hari, suatu saat kamu akan sampai (pada targetmu)”

-Irma Nurjanah

Persembahan :

Skripsi ini saya persembahkan untuk diri saya sendiri yang sudah berusaha dengan sebaik mungkin, sehingga skripsi ini selesai tepat waktu.

Untuk Bapak dan Ibu, skripsi ini hanya sebagian dari persembahan kecil atas segala kebaikan, kasih sayang, do’a, pembelajaran hidup, semangat, kebebasan untuk menentukan pilihan sendiri, dan dukungan yang selama ini Bapak dan Ibu berikan. Terimakasih telah menjadi orang tua yang selalu memberi kehangatan di rumah, sehingga anakmu ini tumbuh dengan penuh bahagia.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji penulis bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta”.

Penulis menyadari bahwa selama penyusunan skripsi tidak terlepas dari bantuan banyak pihak. Oleh karena itu penulis ingin menyampaikan terimakasih kepada :

1. Dr. Pardi, S.E.,M.M.,M.H selaku Kepala Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Surakarta.
2. Bapak Nur Kholis, S.E.,M.Sc selaku Kepala Program Studi Akuntansi selaku Dosen Pembimbing yang selalu memberikan nasehat, bimbingan, masukan dan semangat kepada penulis sampai skripsi ini selesai.
3. Bapak Arif Nugroho Rachman, S.E., M.M selaku Dosen Penguji yang telah memberikan masukan dalam penulisan skripsi.
4. Kedua orang tua, Bapak Hari Yudianto dan Ibu Sri Marwani yang selalu mendoakan, memberi semangat, dukungan moral maupun *financial*, dan kasih sayang tanpa batas.
5. Saudara kandung dan ipar penulis Mas Irfan, Mas Ridwan, Mbak Septi, dan Mbak Sejati yang selalu memberi semangat, perhatian, dan bantuan.
6. Saudara sepupu penulis Mega Meilina Putri yang selalu memberikan waktu, semangat, dukungan, dan bantuan sampai skripsi ini selesai.
7. Sahabat penulis Merista yang selalu membantu, memberi semangat, dorongan agar skripsi ini segera terselesaikan.

8. Sahabat terdekat penulis di perkuliahan Amelia Anisa Satya Putri yang selalu memberikan bantuan, semangat, dan selalu berangkat bimbingan bersama dari awal penyusunan sampai skripsi kita terselesaikan bersama.
9. Sasongko Utomo yang telah menjadi *support system* dari awal sampai skripsi ini selesai.
10. Sahabat penulis sejak SMP Ema, Aliya, dan Annisa terimakasih atas segala bantuan dan semangatnya.
11. Sahabat kesebelasan penulis di perkuliahan Amel, Nandareza, Lathifah, Evita, Laras, Gita, Denis, Firda, Tasshya, Sa'diyah yang selalu memberikan semangat dan membuat masa-masa perkuliahan menjadi sangat berkesan.
12. Seluruh responden yang telah bersedia mengisi kuesioner sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
13. Teman-teman S1 Akuntansi C R1 angkatan 2018 yang telah memberi dukungan dan semangat kepada penulis.
14. Seluruh pihak yang telah membantu penulis dalam mengembangkan diri dan membantu sampai proses penyusunan skripsi selesai.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharap kritik dan saran yang bersifat membangun. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat.

Surakarta, 03 Januari 2022

Penulis



Irma Nurjanah

Daftar Isi

Halaman Judul Dalam	i
Halaman Pengesahan Skripsi	ii
Pengesahan Skripsi	iii
Pernyataan Keaslian Skripsi.....	iv
Motto dan Persembahan	v
Kata Pengantar	vi
Daftar Isi.....	viii
Daftar Tabel	ix
Daftar Gambar.....	x
Daftar Lampiran	xi
Abstrak	xii
Abstract	xiii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian	7
BAB II.....	9
TINJAUAN PUSTAKA	9
A. Teori Yang Relevan	9
B. Penelitian Terdahulu	29
C. Kerangka Pikir.....	31
D. Hipotesis.....	33
BAB III	36
METODE PENELITIAN.....	36
A. Objek Penelitian	36
B. Jenis dan Sumber Data	36
C. Populasi dan Sampel	38
D. Teknik Pengumpulan Data	39
E. Definisi Operasional	40
F. Teknik Analisis Data	42
BAB IV	49
ANALISIS DAN PEMBAHASAN	49
A. Identitas Responden	49
1. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	49
2. Karakteristik Responden Berdasarkan Kelompok Umur	50
3. Karakteristik Responden Berdasarkan Tingkat Pendapatan	50
B. Analisis Data	51
1. Uji Instrumen Data	51
a. Uji Validitas.....	51

b. Uji Reliabilitas	53
2. Uji Asumsi Klasik	54
a. Uji Normalitas	54
b. Uji Multikolinearitas	55
c. Uji Heteroskedastisitas	56
3. Uji Hipotesis.....	56
a. Analisis Regresi Linear Berganda	56
b. Koefisien Determinasi (R^2)	58
c. Uji Simultan (Uji F).....	59
d. Uji Parsial (Uji t)	59
C. Pembahasan	61
BAB V.....	64
PENUTUP.....	64
A. Kesimpulan	64
B. Saran.....	64
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN.....	

Daftar Tabel

Tabel 1.1 Jumlah Sertifikat Yang Dibagikan di Kota Surakarta.....	3
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	28
Tabel 3.1 Variabel dan Indikator Variabel.....	40
Tabel 4.1 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	49
Tabel 4.2 Karakteristik Responden Berdasarkan Kelompok Umur.....	50
Tabel 4.3 Karakteristik Responden Berdasarkan Tingkat Pendapatan	51
Tabel 4.4 Hasil Uji Validitas.....	52
Tabel 4.5 Hasil Uji Reliabilitas.....	53
Tabel 4.6 Hasil Uji Normalitas Kolmogorov-Smirnov.....	55
Tabel 4.7 Hasil Uji Multikolinearitas	55
Tabel 4.8 Hasil Uji Glejser	56
Tabel 4.9 Hasil Uji Regresi Linear Berganda	57
Tabel 4.10 Hasil Uji Koefisien Determinasi	58
Tabel 4.11 Hasil Uji Simultan (Uji F).....	59
Tabel 4.12 Hasil Uji Parsial (Uji t)	60

Daftar Gambar

Gambar 1.1 Luas Wilayah Kecamatan di Kota Surakarta	3
Gambar 1.2 Jumlah SPPT Yang Dibagikan di Kota Surakarta.....	4
Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran.....	32
Gambar 4.1 Grafik P-plot.....	54

Daftar Lampiran

Lampiran 1. Kuesioner.....	
Lampiran 2. Tabulasi Responden.....	
Lampiran 3. Tabulasi Jawaban Responden.....	
Lampiran 4. Hasil Uji Instrumen dengan SPSS	
Lampiran 5. Hasil Analisis dengan SPSS	

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENERIMAAN PAJAK

BUMI DAN BANGUNAN DI KECAMATAN BANJARSARI, KOTA

SURAKARTA

IRMA NURJANAH

20219303

ABSTRAK

Tujuan penelitian untuk mengetahui pengaruh faktor SPPT, kesadaran wajib pajak, dan sanksi pajak terhadap penerimaan PBB di Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta. Jenis data yang digunakan adalah data primer berupa kuesioner dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara menyebarkan kuesioner secara *online* dan *offline*. Teknik penentuan sampel dengan *simple random sampling* dengan jumlah sampel sebanyak 100 responden. Sampel yang digunakan dalam penelitian yaitu wajib pajak PBB di Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif dengan metode analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda.

Kesimpulan penelitian ini adalah SPPT berpengaruh terhadap penerimaan pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta, kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta, dan sanksi pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta.

Kata Kunci : kesadaran, pajak, pajak bumi dan bangunan, penerimaan, sanksi, sppt.

FACTORS AFFECTING LAND AND BUILDING TAX RECEIPT IN

BANJARSARI DISTRICT, SURAKARTA CITY

IRMA NURJANAH

20219303

ABSTRACT

The purpose of the study was to determine the effect of SPPT factors, taxpayer awareness, and tax sanctions on PBB revenue in Banjarsari District, Surakarta City. The type of data used is primary data in the form of questionnaires and secondary data. Data collection techniques were carried out by distributing online and offline questionnaires. The technique of determining the sample is simple random sampling with a total sample of 100 respondents. The sample used in this study is PBB taxpayers in Banjarsari District, Surakarta City. The research method used is quantitative method with data analysis method used is multiple linear regression analysis.

The conclusion of this study is that SPPT has an effect on land and building tax revenues in Banjarsari District, Surakarta City, taxpayer awareness has an effect on land and building tax revenues in Banjarsari District, Surakarta City, and tax sanctions affect land and building tax revenues in Banjarsari District, Surakarta City.

Keywords : awareness, tax, land and building tax, revenue, sanctions, sppt.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

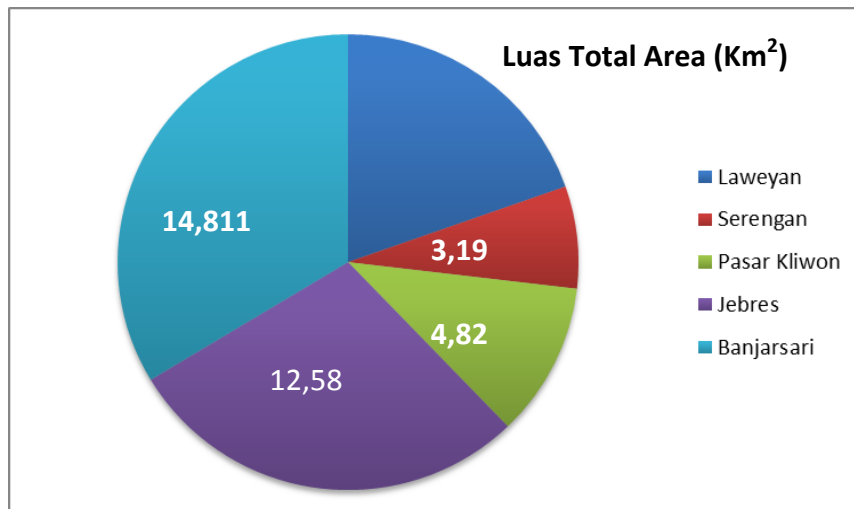
Akuntansi adalah suatu seni untuk mengumpulkan, mengidentifikasi, mengklasifikasikan, mencatat transaksi, serta kejadian yang berhubungan dengan keuangan, sehingga dapat menghasilkan informasi keuangan atau suatu laporan keuangan yang dapat digunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan (Sumarsan, 2017). Akuntansi dapat diartikan sebagai sistem informasi yang menyediakan laporan untuk para pemangku kepentingan mengenai aktivitas ekonomi dan kondisi perusahaan (Warren, dkk, 2014). Akuntansi terdiri dari berbagai konsentrasi, salah satunya yaitu akuntansi pajak.

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang cukup besar kontribusinya untuk membiayai pengeluaran negara dan pembangunan nasional. Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Mardiasmo, 2018). Definisi lain pajak merupakan iuran yang dibayarkan oleh rakyat kepada negara yang masuk dalam kas negara yang melaksanakan pada undang-undang serta pelaksanaannya dapat dipaksakan tanpa adanya balas jasa. Iuran tersebut digunakan oleh negara untuk melakukan pembayaran atas kepentingan umum

(Mardiasmo, 2018). Pajak yang dikenakan di Indonesia salah satunya Pajak Bumi dan Bangunan.

Menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009, Pajak Bumi dan Bangunan merupakan pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Pajak Bumi dan Bangunan memberikan kontribusi yang besar terhadap pembangunan nasional. Keterlambatan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan menjadi salah satu permasalahan yang masih menjadi perhatian pemerintah sampai saat ini. Banyak faktor yang mempengaruhi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan. Faktor-faktor yang mempengaruhi diantaranya adalah penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT), kesadaran wajib pajak, dan sanksi pajak.

Faktor penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT), kesadaran wajib pajak, dan sanksi pajak tentunya mempengaruhi besarnya penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta. Kecamatan Banjarsari merupakan kecamatan terbesar di Kota Surakarta. Berikut merupakan gambar luas wilayah dan tabel jumlah penerbitan sertifikat tanah di Kota Surakarta yang terbagi di masing-masing kecamatan.



Gambar 1.1 Luas Wilayah Kecamatan di Kota Surakarta

Sumber : Kota Surakarta Dalam Angka 2020, BPS

Berdasarkan gambar mengenai luas wilayah, Kecamatan Banjarsari merupakan kecamatan yang memiliki luas daerah paling besar yaitu 14,81 km². Didukung dengan tabel jumlah sertifikat yang diterbitkan sebagai berikut :

Tabel 1.1 Jumlah Sertifikat Yang Diterbitkan di Kota Surakarta

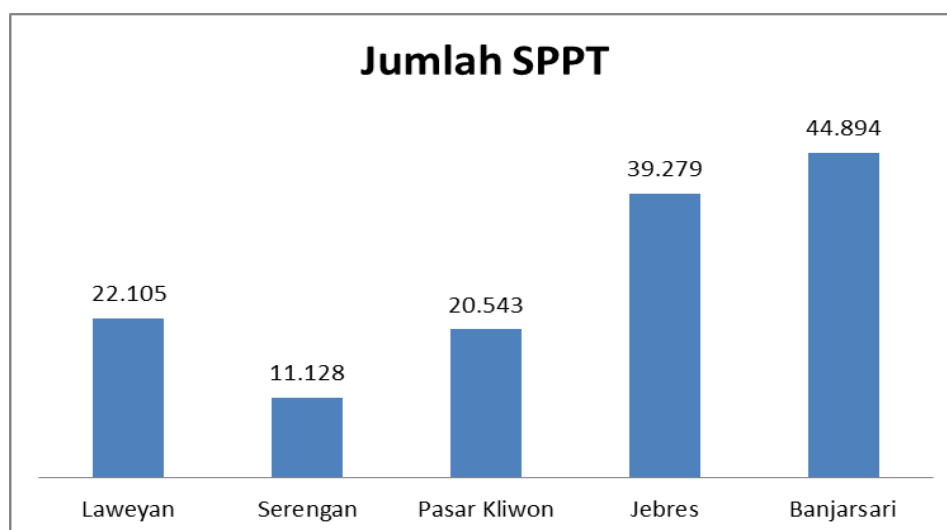
Kecamatan	Jumlah Sertifikat
Laweyan	22.424
Serengan	11.021
Pasar Kliwon	14.681
Jebres	39.997
Banjarsari	46.152
Kota Surakarta	157.842

Sumber : Kota Surakarta Dalam Angka 2020, BPS

Berdasarkan tabel diatas, sebanyak 46.152 sertifikat diterbitkan di Kecamatan Banjarsari. Jumlah tersebut menunjukkan bahwa pemanfaatan tanah atau bangunan di Kecamatan Banjarsari yang paling tinggi. Pemanfaatan tanah atau bangunan tersebut akan berpotensi terhadap tingginya penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan.

Penerimaan Pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT), kesadaran wajib pajak, dan sanksi pajak. Penerimaan Pajak merupakan tulang punggung sumber keuangan negara terbesar untuk pembiayaan APBN yang sangat dominan (Anwar, 2017). Penerimaan Pajak dalam pengertian lain adalah pajak yang dipungut dikelompokkan kepada pajak pusat, bea dan cukai, pajak daerah, maupun retribusi daerah dan penerimaan lain bukan pajak (Kurnia, 2017).

Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) adalah surat yang digunakan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk memberitahukan besarnya pajak terutang berdasarkan Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) kepada wajib pajak. Dengan kata lain Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) adalah surat keputusan Kepala KPP mengenai pajak terutang yang harus dibayar dalam 1 (satu) tahun pajak. Berikut gambar diagram pembagian Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) di Kota Surakarta, 2020.



Gambar 1.2 Jumlah SPPT Yang Dibagikan di Kota Surakarta, 2020
Sumber : BPPKAD Surakarta

Penelitian dari Mutaqqin, Anggra (2018) menghasilkan SPPT berpengaruh terhadap keberhasilan penerimaan PBB P2 di Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes. Penelitian lain oleh Haris (2020) menunjukkan bahwa SPPT berpengaruh negatif terhadap penerimaan PBB. Penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) lebih awal merupakan upaya pemerintah untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

Kesadaran Wajib Pajak merupakan kondisi dimana wajib pajak mengerti dan memahami arti, fungsi maupun tujuan pembayaran pajak kepada negara (Kurnia, 2017). Kesadaran wajib pajak dalam pengertian lain adalah wajib pajak mau dengan sendirinya melakukan kewajiban perpajakannya seperti mendaftarkan diri, menghitung, membayar dan melaporkan jumlah terutangnya (Suandy, 2011). Penelitian dari Mutaqqin, Anggra (2018) menunjukkan bahwa kesadaran membayar pajak berpengaruh terhadap keberhasilan penerimaan PBB P2 di Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes. Penelitian lain dari Ferdian, Sasmahera (2020) menunjukan bahwa Kesadaran tidak berpengaruh terhadap partisipasi masyarakat dalam membayar PBB P2. Kesadaran wajib pajak untuk membayar hingga melaporkan jumlah pajak terutangnya akan mengurangi resiko terkena sanksi pajak.

Sanksi Pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (peventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan (Mardiasmo, 2018). Sanksi

pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti atau ditaati atau dipatuhi. Atau dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan (Sari, 2016). Berdasarkan definisi tersebut, sanksi pajak menurut penulis ialah jaminan bahwa peraturan undang-undang perpajakan dituruti/ditaati/dipatuhi sebagai alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Penelitian dari Ferdian, Sasmahera (2020) menunjukkan bahwa sanksi tidak berpengaruh terhadap partisipasi masyarakat dalam membayar PBB P2. Sedangkan penelitian Wilujeng, Furqon (2021) menunjukkan bahwa sanksi denda berpengaruh terhadap keberhasilan realisasi PBB di Kabupaten Pekalongan.

Berdasarkan latar belakang yang penulis uraikan diatas, maka penulis tertarik melakukan penelitian yang berjudul **“Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Apakah Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta?

2. Apakah faktor kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta?
3. Apakah faktor sanksi pajak berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian yang akan dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui pengaruh faktor Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) terhadap penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta.
2. Mengetahui pengaruh faktor kesadaran wajib pajak terhadap penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta.
3. Mengetahui pengaruh faktor sanksi pajak terhadap penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian yaitu:

1. Manfaat Teoritis penelitian ini diharapkan mampu menjadi sumber informasi bagi pihak yang berkepentingan dan sebagai referensi penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Peneliti, penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu, pengetahuan, pengalaman, pemahaman dan mengembangkan cara berfikir semasa di perkuliahan.
- b. Bagi Instansi Terkait, penelitian ini diharapkan menjadi salah satu bahan evaluasi untuk peningkatan jumlah penerimaan pajak.
- c. Bagi Pihak Lain, penelitian ini diharapkan menjadi sumber informasi untuk melakukan penelitian selanjutnya di masa mendatang dengan topik pembahasan yang sama.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Teori Yang Relevan

1. Grand Theory

a. Theory of Planned Behaviour (TPB)

Ajzen (1991) mengemukakan bahwa *Theory of Planned Behavior* untuk memperlihatkan hubungan dari perilaku-perilaku yang dimunculkan oleh individu untuk menanggapi sesuatu. *Theory of Planned Behavior* (TPB) menyatakan bahwa selain sikap terhadap tingkah laku dan norma-norma subjektif, individu juga mempertimbangkan kontrol tingkah laku yang dipersepsikan yaitu kemampuan mereka untuk melakukan tindakan tersebut. Teori ini menjelaskan bahwa adanya niat untuk berperilaku dapat menimbulkan perilaku yang ditampilkan oleh individu. *Theory of Planned Behavior* membagi tiga macam alasan yang dapat mempengaruhi tindakan yang diambil oleh individu, yaitu:

- 1) *Behavioral Belief*, yaitu keyakinan akan hasil dari suatu perilaku dan evaluasi atau penilaian terhadap hasil perilaku tersebut. Keyakinan dan evaluasi atau penilaian terhadap hasil dari suatu perilaku tersebut kemudian akan membentuk variabel sikap (attitude).

2) *Normative Belief*, yaitu keyakinan individu terhadap harapan normatif individu atau orang lain yang menjadi referensi seperti keluarga, teman, atasan, atau konsultan pajak untuk menyetujui atau menolak melakukan suatu perilaku yang diberikan. Hal ini akan membentuk variabel norma subjektif (subjectif norm).

3) *Control Belief*, yaitu keyakinan individu yang didasarkan pada pengalaman masa lalu dengan perilaku, serta faktor atau hal-hal yang mendukung atau menghambat persepsinya atas perilaku. Keyakinan ini membentuk variabel kontrol perilaku yang dipersepsikan (perceived behavioral control).

Hubungan penelitian ini dengan *Theory of Planned Behavior* (TPB) untuk menjelaskan perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Sebelum seseorang melakukan sesuatu, orang tersebut akan memiliki keyakinan mengenai hasil yang akan diperoleh dari perilakunya tersebut. Kemudian orang yang bersangkutan akan memutuskan bahwa akan melakukannya atau tidak.

2. Pajak

a. Pengertian Pajak

Definisi pajak menurut para ahli sebagai berikut :

1) Menurut Mardiasmo (2016) pajak adalah iuran yang dibayarkan oleh rakyat kepada kas negara yang pelaksanaannya sesuai undang-undang dan dapat dipaksakan tanpa adanya balsa jasa. Iuran

tersebut digunakan oleh negara untuk pembayaran kepentingan umum.

- 2) Menurut Mardiasmo (2018) pajak merupakan iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) tanpa mendapat timbal balik secara langsung yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.
- 3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 pada Pasal 1 Ayat 1 berbunyi bahwa pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
- 4) Menurut Resmi (2019) pajak merupakan prestasi yang dipaksakan secara sepihak oleh dan terutang kepada penguasa (menurut norma yang ditetapkan secara umum), tanpa adanya kontrapretasi, dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum.

Berdasarkan pengertian pajak menurut para ahli, dapat disimpulkan bahwa pajak merupakan iuran yang dibayarkan rakyat kepada negara sebagai penerimaan utama negara yang diatur dalam undang-undang yang dapat dipaksakan, tanpa mendapat imbalan secara langsung, dan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara untuk kemakmuran rakyat.

b. Unsur Pajak

Mardiasmo (2018) menyatakan bahwa unsur pajak yaitu :

- 1) Iuran dari rakyat kepada negara. Yang berhak memungut pajak hanyalah negara. Iuran tersebut berupa uang (bukan barang).
- 2) Berdasarkan undang-undang. Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
- 3) Tanpa jasa timbal atau kontrapretasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontrapretasi individual oleh pemerintah.
- 4) Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yaitu pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

c. Fungsi Pajak

Pajak sangat berperan penting bagi negara karena pajak merupakan sumber penerimaan negara yang paling utama, Mardiasmo (2018) menyatakan bahwa fungsi pajak sebagai berikut :

1) Fungsi Anggaran (*Budgetair*)

Sebagai sumber penerimaan negara, pajak berfungsi sebagai salah satu sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Untuk melaksanakan pembangunan umum dan meningkatkan kemakmuran rakyat.

2) Fungsi Mengatur (*Regulerend*)

Pajak digunakan pemerintah sebagai alat untuk mengatur dan melaksanakan kebijakan dalam bidang sosial ekonomi.

d. Syarat Pemungutan Pajak

Pemungutan pajak harus memenuhi syarat agar tidak menimbulkan hambatan dan perlawanan, adapun syarat pemungutan pajak yaitu :

1) Pemungutan pajak harus adil (Syarat Keadilan)

Sesuai dengan tujuan hukum untuk mencapai keadilan, undang-undang maupun pelaksanaan pemungutan pajak harus adil. Adil dalam perundang-undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sedangkan adil dalam pelaksanaannya yaitu dengan memberikan hak bagi wajib pajak untuk menyampaikan keberatan, penundaan pembayaran, dan mengajukan banding kepada Pengadilan Pajak.

2) Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (Syarat Yuridis)

Di Indonesia, pajak diatur dalam UUD 1945 Pasal 23 Ayat 2. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi negara maupun warganya.

3) Tidak mengganggu perekonomian (Syarat Ekonomis)

Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian.

4) Pemungutan pajak harus efisien (Syarat Finansial)

Selain fungsi *budgetair*, biaya pemungutan pajak harus lebih rendah dari hasil pemungutannya.

5) Sistem pemungutan pajak harus sederhana

Sistem pemungutan pajak yang sederhana akan memberi kemudahan dan mendorong masyarakat untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.

e. Teori Pemungutan Pajak

Mardiasmo (2018) menyatakan terdapat beberapa teori sebagai dasar untuk menjelaskan bahwa negara memiliki hak untuk memungut pajak. Teori-teori tersebut yang menjelaskan atau memberikan justifikasi pemberian hak kepada negara untuk memungut pajak, antara lain :

1) Teori Asuransi

Negara melindungi keselamatan jiwa, harta benda, dan hak-hak rakyat. Oleh karena itu, rakyat harus atau wajib membayar pajak yang diibaratkan sebagai premi asuransi karena memperoleh jaminan perlindungan.

2) Teori Kepentingan

Pembagian besar pajak didasarkan pada kepentingan (misalnya perlindungan) masing-masing orang. Semakin besar kepentingan seseorang terhadap negara, semakin besar juga pajak yang dibebankan dan harus dibayar.

3) Teori Daya Pikul

Beban pajak semua orang harus sama beratnya, artinya pajak harus dibayar sesuai dengan daya pikul atau kemampuan masing-

masing. Untuk mengukur daya pikul dapat menggunakan 2 pendekatan, yaitu :

- a) Unsur Objektif, dengan melihat besarnya penghasilan atau kekayaan yang dimiliki.
- b) Unsur Subjektif, dengan memperhatikan besarnya kebutuhan yang harus dipenuhi.

4) Teori Bakti

Dasar keadilan pemungutan pajak terletak pada hubungan rakyat dengan negara. Sebagai warga negara yang berbakti, rakyat harus menyadari bahwa membayar pajak merupakan suatu kewajiban.

5) Teori Asas Daya Beli

Dasar keadilan terletak pada akibat pemungutan pajak, maksudnya memungut pajak berarti menarik daya beli rumah tangga masyarakat untuk rumah tangga negara. Selanjutnya negara akan menyalurkan kembali ke masyarakat dalam bentuk pemeliharaan kesejahteraan, dengan demikian kepentingan seluruh masyarakat lebih diutamakan.

3. Pajak Daerah

a. Pengertian Pajak Daerah

Pajak Daerah dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 merupakan kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-

Undang dengan tidak mendapat imbalah secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Definisi lain pajak daerah adalah pungutan dari masyarakat oleh negara berdasarkan undang-undang yang bersifat dapat dipaksakan dan terutang oleh wajib membayarnya dengan tidak mendapat prestasi kembali secara langsung, yang hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran negara dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan.

Menurut Mardiasmo (2018:14) terdapat beberapa pengertian atau istilah yang berkaitan dengan Pajak Daerah, antara lain :

- 1) Daerah Otonom, yaitu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 2) Pajak Daerah, merupakan kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
- 3) Badan, yaitu sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha.

4) Subjek Pajak, yaitu orang pribadi atau badan yang dikenakan pajak.

5) Wajib Pajak, yaitu orang pribadi atau badan yang meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang memiliki hak dan kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

b. Jenis Pajak dan Objek Pajak

Menurut Mardiasmo (2018) pajak daerah terbagi menjadi 2 bagian, yaitu :

1) Pajak Provinsi, terdiri dari :

- a) Pajak Kendaraan Bermotor
- b) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
- c) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
- d) Pajak Air Permukaan
- e) Pajak Rokok

2) Pajak Kabupaten/Kota, terdiri dari :

- a) Pajak Hotel
- b) Pajak Restoran
- c) Pajak Hiburan
- d) Pajak Reklame
- e) Pajak Penerangan Jalan
- f) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
- g) Pajak Parkir

- h) Pajak Air Tanah
- i) Pajak Sarang Burung Walet
- j) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
- k) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

c. Tarif Pajak

Tarif pajak daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 dengan pembatasan tarif tertinggi sebagai berikut :

- 1) Pajak kendaraan bermotor pribadi paling tinggi 10%
- 2) Pajak kendaraan bermotor angkutan umum, ambulans, pemadam kebakaran, dan kendaraan lain yang telah diatur dalam Peraturan Daerah paling tinggi 1%
- 3) Pajak kendaraan bermotor alat berat paling tinggi 0,2%
- 4) Bea balik nama kendaraan bermotor paling tinggi 20%
- 5) Pajak khusus untuk kendaraan bermotor alat berat dan alat besar yang tidak menggunakan jalan umum paling tinggi 0,75%
- 6) Pajak bahan bakar kendaraan bermotor paling tinggi 10%
- 7) Pajak air permukaan paling tinggi 10%
- 8) Pajak rokok paling tinggi 10% dari cukai rokok
- 9) Pajak hotel paling tinggi 10%
- 10) Pajak restoran paling tinggi 10%
- 11) Pajak hiburan paling tinggi 35%
- 12) Pajak reklame paling tinggi 25%
- 13) Pajak penerangan jalan paling tinggi 10%

- 14) Pajak mineral bukan logam paling tinggi 25%
- 15) Pajak parkir paling tinggi 30%
- 16) Pajak air tanah paling tinggi 20%
- 17) Pajak sarang burung walet paling tinggi 10%
- 18) Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan paling tinggi 0,3%
- 19) Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan paling tinggi sebesar 5%

4. Pajak Bumi dan Bangunan

a. Pengertian Pajak Bumi dan Bangunan

Pajak Bumi dan Bangunan merupakan pajak yang dipungut atas kepemilikan hak dan pemanfaatan tanah atau bangunan oleh orang pribadi atau badan. Yang dimaksud bumi merupakan permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada dibawahnya. Permukaan bumi meliputi tanah dan perairan perdalaman serta laut wilayah Republik Indonesia. Sedangkan bangunan merupakan konstruksi teknik yang dilekatkan secara tetap pada tanah dan atau perairan.

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah pajak atas bumi dan atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.

b. Asas Pajak Bumi dan Bangunan

Berdasarkan definisi tersebut, pajak bumi dan bangunan memiliki
asas yaitu :

- 1) Memberikan kemudahan dan kesederhanaan
- 2) Adanya kepastian hukum
- 3) Mudah dimengerti dan adil
- 4) Menghindari pajak berganda

c. Objek Pajak dan Pengecualian Objek Pajak

Objek Pajak Bumi dan Bangunan yaitu bumi dan bangunan. Yang termasuk klasifikasi bumi dan bangunan ialah pengelompokan bumi dan bangunan menurut nilai jualnya dan digunakan sebagai pedoman, serta untuk memudahkan penghitungan pajak terutang. Faktor-faktor yang diperhatikan dalam menentukan klasifikasi bumi/tanah :

- 1) Letak
- 2) Peruntukan
- 3) Pemanfaatan
- 4) Kondisi lingkungan dan lain-lain

Sedangkan faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam klasifikasi bangunan ialah :

- 1) Bahan yang digunakan
- 2) Rekayasa
- 3) Letak
- 4) Kondisi lingkungan dan lain-lain

Pengecualian objek pajak merupakan objek yang tidak dikenai atau dipungut Pajak Bumi dan Bangunan, antara lain :

- 1) Objek yang semata-mata digunakan untuk melayani kepentingan umum dan tidak mencari keuntungan, misalkan :
 - a) Di bidang ibadah (masjid, gereja, wihara)
 - b) Di bidang kesehatan (rumah sakit)
 - c) Di bidang pendidikan (madrasah, pesantren)
 - d) Di bidang sosial (panti asuhan)
 - e) Di bidang kebudayaan (museum, candi)
 - 2) Objek yang digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, dan lain yang sejenis
 - 3) Hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak
 - 4) Obyek yang digunakan oleh perwakilan diplomatik, konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik
 - 5) Obyek yang digunakan oleh badan atau perwakilan organisasi internasional yang ditentukan oleh Menteri Keuangan
- d. Subyek Pajak Bumi dan Bangunan

Subyek Pajak Bumi dan Bangunan adalah orang atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi, dan atau memperoleh manfaat atas bumi, dan atau memiliki, menguasai, dan atau memperoleh manfaat atas bangunan. Subjek pajak yang dimaksud

ialah orang atau badan yang diwajibkan membayar pajak atau menjadi wajib pajak. Subjek pajak bukan hanya pemilik, tetapi juga penyewa atau siapa saja yang memperoleh manfaat atas tanah atau bangunan secara nyata.

e. Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan

Dasar pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan adalah Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). Setiap 3 tahun, besarnya NJOP ditetapkan kcuali objek pajak tertentu yang ditentukan setiap tahunnya sesuai dengan perkembangan daerah. NJOP merupakan harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi atas jual beli yang terjadi secara wajar, dan bila tidak terjadi transaksi maka NJOP ditentukan berdasarkan penggunaan perbandingan harga objek lain yang sejenis, nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.

Dasar perhitungan pajak ditetapkan serendah-rendahnya 20% dan paling tinggi 100% dari NJOP. Dengan tetap memperhatikan penerimaan pajak tanpa memberatkan wajib pajak, maka telah ditetapkan besarnya presentase untuk menentukan Nilai Jual Kena Pajak (NJKP), yaitu :

- 1) Sebesar 40% dari NJOP untuk objek pajak :
 - a) Perkebunan
 - b) Kehutanan

c) Objek pajak lain yang wajib pajaknya perorangan dengan NJOP sama atau lebih besar dari Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)

2) Sebesar 20% dari NJOP untuk objek pajak :

a) Pertambangan

b) Objek pajak lainnya dengan NJOP kurang dari Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)

f. Tarif Pajak

Tarif pajak yang dikenakan atas objek pajak sebesar 0,5%, Mardiasmo (2018). Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaaan dan Perkotaan menentukan bahwa tarif pajak sebagai berikut :

1) NJOP kurang dari sampai dengan Rp 1.000.000.000,00 ditetapkan sebesar 0,1% pertahun.

2) NJOP lebih dari Rp 1.000.000.000,00 ditetapkan sebesar 0,15% pertahun.

4. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pajak Bumi dan Bangunan

Pajak Bumi dan Bangunan memiliki peran yang sangat besar untuk kelancaran proses pembangunan umum. Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan masih menjadi masalah bagi Pemerintah Daerah, oleh karena itu berbagai upaya dilakukan untuk meningkatkan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan. Faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian target penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan antara lain Surat Pemberitahuan

Pajak Terutang (SPPT), kesadaran wajib pajak, dan sanksi pajak. Faktor-faktor tersebut akan dijelaskan dibawah ini.

a. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT)

Pajak Bumi dan Bangunan merupakan pajak dengan sistem pemungutan *official assessment system* yang artinya pihak fiskus lebih proaktif dan kooperatif. Pemerintah daerah setiap tahunnya dibantu oleh pihak kelurahan agar seluruh Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) tersampaikan ke setiap wajib pajak. Upaya pemerintah untuk membagikan SPPT PBB lebih awal dilakukan agar target penerimaan PBB tercapai.

Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) merupakan surat yang digunakan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk memberitahukan besar pajak terutang berdasarkan Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) kepada wajib pajak. Dalam UU Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 1 Angka 54 menjelaskan bahwa Surat Pemberitahuan Pajak Terutang adalah surat yang diberikan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang kepada wajib pajak. Kepala Daerah menentukan tanggal jatuh tempo paling lama 30 hari kerja setelah saat terutangnya pajak dan paling lama 6 bulan sejak tanggal SPPT diterima oleh wajib pajak. Adapun indikator yang digunakan untuk mengukur Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) menurut Ronia (2011) antara lain :

1) Data wajib pajak pada SPPT

- 2) Tempat pembayaran pajak yang tertera di SPPT
- 3) Tanggal jatuh tempo
- 4) Luas tanah pada SPPT
- 5) NJOP atas tanah pada SPPT
- 6) Luas bangunan pada SPPT
- 7) NJOP atas bangunan pada SPPT

b. Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran wajib pajak ialah kondisi dimana wajib pajak mengerti, memahami arti, fungsi maupun tujuan pembayaran pajak kepada Negara (Kurnia, 2017). Definisi lain kesadaran wajib pajak artinya wajib pajak mau dengan sendirinya melakukan kewajiban perpajakannya seperti mendaftarkan diri, menghitung, membayar, dan melaporkan pajak terutangnya (Suandy, 2011). Berdasarkan pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa kesadaran wajib pajak ialah kondisi dimana wajib pajak mengerti, memahami arti dan fungsi pajak serta melakukan kewajiban perpajakannya tanpa paksaan.

Terdapat beberapa indikator kesadaran wajib pajak menurut para ahli, menurut Kurnia (2017) indikator kesadaran wajib pajak yaitu :

- 1) Sosialisasi perpajakan
- 2) Kualitas pelayanan
- 3) Kualitas individu wajib pajak
- 4) Tingkat pengetahuan wajib pajak
- 5) Tingkat ekonomi wajib pajak

Sedangkan indikator kesadaran wajib pajak menurut Kurnia (2020) yaitu :

- 1) Wajib pajak memiliki pengetahuan tentang peraturan perpajakan kemudian mengekspresikan pengetahuannya tersebut pada perilakunya terkait kewajiban perpajakan.
- 2) Wajib pajak memiliki pengetahuan selanjutnya memahami sehingga dapat menyelesaikan kewajiban perpajakan.
- 3) Wajib pajak memiliki pemahaman perpajakan dan menggunakannya dalam pengambilan keputusan dalam menyikapi kewajiban perpajakannya.

Berdasarkan indikator-indikator diatas, maka indikator kesadaran wajib pajak yang digunakan dalam penelitian adalah indikator menurut Kurnia (2017), yaitu :

- a) Sosialisasi perpajakan
 - b) Kualitas pelayanan
 - c) Kualitas individu wajib pajak
 - d) Tingkat pengetahuan wajib pajak
 - e) Tingkat ekonomi wajib pajak
- c. Sanksi Pajak

Definisi sanksi pajak menurut Mardiasmo (2018) yaitu jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar wajib pajak

tidak melanggar norma perpajakan. Definisi lain dikemukakan oleh Sari (2016), sanksi pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan pertauran perundang-undangan perpajakan akan dituruti atau ditaati atau dipatuhi. Dengan kata lain sebagai alat pencegah wajib pajak agar tidak melanggar norma perpajakan.

Menurut Kurnia (2017) sanksi pajak sebagai alat kontrol atau pengawasan dari pemerintah untuk menjamin ditaatinya peraturan-peraturan oleh warga negara agar tidak terjadi pelanggaran pemenuhan kewajiban perpajakan oleh wajib pajak. Dari pengertian sanksi pajak menurut para ahli, dapat disimpulkan bahwa sanksi pajak merupakan jaminan agar wajib pajak mentaati kewajiban perpajakannya atau sebagai alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan.

Indikator sanksi pajak yang digunakan pada penelitian adalah indikator menurut Wibowo (2012) sebagai berikut :

- 1) Sanksi pajak yang dikenakan bagi pelanggar aturan pajak cukup berat.
- 2) Pengenaan sanksi pajak yang cukup berat merupakan salah satu sarana untuk mendidik wajib pajak.
- 3) Sanksi pajak harus dikenakan kepada pelanggarnya tanpa toleransi.

d. Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan

Penerimaan pajak merupakan pajak yang diungut dikelompokkan kepada pajak pusat, bea dan cukai, pajak daerah, maupun retribusi

daerah dan penerimaan lain bukan pajak (Kurnia, 2017). Definisi lain yang dikemukakan oleh Anwar (2017) penerimaan pajak merupakan tulang punggung sumber keuangan Negara terbesar untuk pembiayaan APBN yang sangat dominan. UU Nomor 14 Tahun 2015 Pasal 1 Ayat 3 Tentang APBN, penerimaan pajak adalah semua penerimaan Negara yang terdiri atas pendapatan pajak dalam negeri dan pendapatan pajak perdagangan internasional. Berdasarkan pengertian penerimaan pajak menurut para ahli dan UU, dapat disimpulkan bahwa penerimaan pajak adalah pajak yang dipungut dan dikelompokkan sebagai sumber keuangan Negara untuk mebiayai APBN yang berasal dari pendapatan pajak dalam negeri maupun pendapatan pajak perdagangan internasional.

Indikator penerimaan pajak menurut dasar pemikiran Supramono, Woro (2015) yaitu naik turunnya penerimaan pajak dapat dilihat dari realisasi penerimaan pajak. Sedangkan menurut Kurnia (2017) indikator penerimaan pajak adalah jumlah penerimaan pajak meliputi pajak pusat, bea dan cukai, pajak daerah, retribusi daerah. Berdasarkan pemikiran para ahli tersebut, indikator penerimaan pajak yang digunakan dalam penelitian adalah jumlah realisasi penerimaan pajak.

B. Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

Penulis dan Tahun	Judul	Variabel	Alat Analisis	Hasil
Wulandari, Khoiri (2021)	Analisis Faktor-faktor Wajib Pajak Terhadap Realisasi Penerimaan PBB di Kabupaten Pekalongan.	X : Kesadaran Wajib Pajak, Pemahaman Wajib Pajak, Persepsi Wajib Pajak Tentang Pelaksanaan Sanksi Denda, Pendapatan Wajib Pajak Dan Pelayanan Fiskus Y : Keberhasilan Realisasi Penerimaan PBB	Analisis regresi sederhana dan regresi berganda	Kesadaran, pemahaman, persepsi wajib pajak tentang pelaksanaan sanksi denda, pendapatan dan pelayanan fiskus secara bersama-sama berpengaruh terhadap keberhasilan realisasi penerimaan PBB di Kabupaten Pekalongan.
Ferdian, Sasmahera (2020)	Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Sektor Perdesaan Dan Perkotaan Di Kecamatan Rimbo Tengah Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi	X : Kesadaran, Pendidikan, Pelayanan Jasa, Pendapatan, Sanksi, dan Sikap Y : Penerimaan PBB P2	Analisis regresi linear berganda	Secara parsial sikap berpengaruh terhadap partisipasi masyarakat dalam membayar PBB P2. Secara parsial kesadaran, pendidikan, pelayanan jasa, pendapatan, dan sanksi tidak berpengaruh terhadap partisipasi masyarakat dalam membayar PBB P2.

Tabel 2.1 Lanjutan

Penulis dan Tahun	Judul	Variabel	Alat Analisis	Hasil
Haris (2018)	Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kabupaten Gowa	X : Luas Bangunan, jumlah SPPT, dan Objek Pajak Y : Penerimaan PBB	Analisis regresi data panel dengan teknik <i>pooled</i> EGLS	- Luas bangunan dan objek pajak bumi dan bangunan berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan PBB. -Jumlah SPPT berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penerimaan PBB.
Mutaqqin, Anggra (2018)	Pengaruh Kesadaran Membayar Pajak, Persepsi Wajib Pajak Dalam Pelaksanaan Sanksi Denda, SPPT, Dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Keberhasilan P Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Di Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes	X : Kesadaran, Persepsi WP dalam pelaksanaan Sanksi Denda, SPPT, dan Pemeriksaan Pajak Y : Keberhasilan Penerimaan PBB P2	Analisis regresi linier berganda	Secara parsial variabel kesadaran membayar pajak, dan SPPT terhadap keberhasilan penerimaan PBB P2 di Kecamatan Wanasari Kab. Brebes. Secara parsial variabel persepsi wajib pajak dalam pelaksanaan sanksi denda dan pemeriksaan pajak tidak berpengaruh terhadap keberhasilan penerimaan PBB P2 di Kecamatan Wanasari Kab. Brebes.

Tabel 2.1 Lanjutan

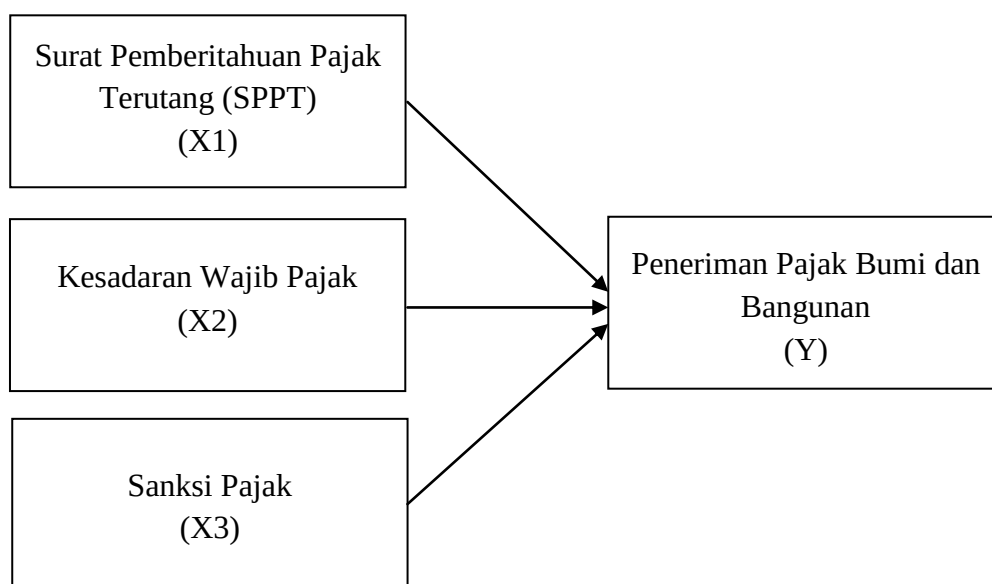
Penulis dan Tahun	Judul	Variabel	Alat Analisis	Hasil
Bayu (2020)	Pengaruh Eskstensifikasi, Intensifikasi Dan Sanksi Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan	X : Eskstensifikasi, Intensifikasi, dan Sanksi Pajak Y : Penerimaan PBB	Analisis regresi linier berganda	Ekstensifikasi pajak, intensifikasi pajak, dan sanksi pajak berpengaruh terhadap peningkatan penerimaan PBB di Kecamatan Petarukan
Yulian (2018)	Analisis Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Realisasi Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan Di Kabupaten Tapin	X : Pemahaman, Sikap, Kesadaran, dan Sanksi Y : Realisasi Penerimaan PBB	Analisis regresi linier berganda	Pemahaman peraturan, sikap WP, kesadaran WP dan sanksi denda PBB secara simultan dan secara parsial berpengaruh signifikan terhadap realisasi penerimaan PBB P2 di Kabupaten Tapin.

C. Kerangka Pikir

Pengeluaran negara membutuhkan dana yang sangat besar untuk pembangunan umum dan kemakmuran rakyat, oleh karena itu, pajak mempunyai peran yang sangat penting karena pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang paling besar. Sumber penerimaan negara salah satunya berasal dari Pajak Bumi dan Bangunan. Keterlambatan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan menjadi salah satu penghambat

penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan. Penerimaan pajak Bumi dan Bangunan tentu dipengaruhi oleh beberapa faktor.

Faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan antara lain Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT), Kesadaran Wajib Pajak, dan Sanksi Pajak. Upaya yang dilakukan untuk mencapai target penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan diantaranya dengan penerbitan SPPT lebih awal. Penerbitan SPPT lebih awal sebagai pengingat wajib pajak dan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak terutangnya tepat waktu. Dengan membayar pajak terutang tepat waktu, wajib pajak akan terhindar dari resiko terkena sanksi pajak yang berlaku. Berikut adalah kerangka pemikiran dalam penelitian ini :



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan kerangka pikir, maka terdapat 2 variabel dalam penelitian, yaitu :

1. Variabel Independen (Bebas)

Variabel independen merupakan variabel yang mempengaruhi variabel dependen. Yang termasuk variabel independen dalam penelitian yaitu SPPT (X_1), kesadaran wajib pajak (X_2), dan sanksi pajak (X_3).

2. Variabel Dependen (Terikat)

Variabel dependen merupakan variabel yang dipengaruhi oleh variabel independen. Dalam penelitian ini, yang termasuk variabel dependen yaitu penerimaan PBB (Y).

D. Hipotesis

1. Pengaruh Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) terhadap Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan

Pembagian Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) kepada wajib pajak sebagai informasi dan pengingat terkait pajak terutangnya. Semakin banyak SPPT yang dibagikan, maka semakin besar penerimaan pajak yang akan diterima oleh pemerintah. Penelitian Mutaqqin, Anggra (2018) menyatakan bahwa SPPT berpengaruh terhadap keberhasilan penerimaan PBB P2. Didukung oleh penelitian dari Dandy, Heni (2017) dengan hasil sama yaitu jumlah SPPT berpengaruh positif terhadap penerimaan PBB. Berdasarkan penjelasan, dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H_1 : Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan.

2. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan

Wajib pajak dapat dikatakan memiliki kesadaran ketika wajib pajak memiliki kemauan untuk membayar pajak terutangnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku tanpa adanya paksaan. Semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak, semakin besar pula penerimaan pajak. Penelitian Wulandari, Khoiri (2021) mengatakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap keberhasilan realisasi penerimaan PBB. Hal tersebut dikuatkan oleh penelitian Ferdian, Sasmahera (2020) yang menunjukkan hasil sama yaitu kesadaran berpengaruh terhadap penerimaan PBB. Berdasarkan uraian, maka hipotesis penelitian sebagai berikut :

H₂ : Kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan.

3. Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan

Peraturan perpajakan yang telah dibuat dan ditetapkan dalam undang-undang bertujuan agar ditaati dan dipatuhi oleh setiap wajib pajak. Jika wajib pajak melanggar peraturan perpajakan yang berlaku, tentunya akan dikenakan sanksi pajak. Dengan adanya sanksi pajak, diharapkan memberi efek jera kepada wajib pajak. Dengan adanya sanksi pajak maka penerimaan PBB akan semakin besar.

Penelitian Ferdian, Sasmahera (2020) yang menunjukkan bahwa sanksi pajak berpengaruh terhadap penerimaan PBB. Penelitian lain dengan hasil yang sama yaitu, sanksi pajak berpengaruh terhadap penerimaan PBB (Bayu, 2020). Berdasarkan uraian, maka hipotesis penelitian sebagai berikut :

H₃ : Sanksi pajak berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Penelitian ini membuktikan bahwa Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta.
2. Penelitian ini membuktikan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta.
3. Penelitian ini membuktikan bahwa sanksi pajak berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta.

B. Saran

1. Diharapkan pihak Kecamatan Banjarsari memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak bumi dan bangunan agar penerimaan pajak bumi dan bangunan tercapai sesuai target yang telah ditentukan.

2. Pihak Kecamatan Banjarsari sebaiknya mengadakan sosialisasi mengenai pentingnya membayar pajak bumi dan bangunan, sehingga wajib pajak paham akan pentingnya membayar pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Ardila. (2019). *Analisis Efektifitas dan Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Jambi 2014-2018*. 79.
- Arrizky, T. Y. (2018). *Analisa Faktor-Faktor yang Berpengaruh terhadap Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pedesaan dan Perkotaan di Kabupaten Tapin*. 14, 170–183.
- Badan Pusat Statistik. (2021). *Kota Surakarta Dalam Angka 2021*. <https://surakartakota.bps.go.id>
- BPPKAD Kabupaten Sragen. (n.d.). *Ruang Lingkup PBB Pajak Bumi dan Bangunan*. BPPKAD Kabupaten Sragen.
- Budiman, N. A., Mulyani, S., & Wijayani, D. R. (2019). *Perpajakan*. Badan Penerbit Universitas Muria Kudus.
- Dandy, S., & Kurniawan, C. H. (2016). *Pengaruh Jumlah Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Nilai Jual Objek Pajak, dan Tunggakan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Kulon Progo*. 1–12.
- DeVito. 2007. Dalam Kurniawati, Rd. Nia Kania. 2014. *Komunikasi Antarpribadi:Konsep dan Teori Dasar*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2013). *Lebih Dekat Dengan Pajak*. www.pajak.go.id
- Ferdian, T., & Sasmahera, R. N. (2020). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pedesaan dan Perkotaan di Kecamatan Rimbo Tengah Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi*. 4.
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 25* (ke-9th ed.). Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Haris, A. (2018). *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Gowa*.
- Kementerian Keuangan. (2020). *Data Realisasi Pendapatan Pajak Daerah 2008-2018*. www.djpk.kemenkeu.go.id
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan Edisi Terbaru* (2018th ed.). Penerbit Andi.
- Martono, N. (2015). *Metode Penelitian Sosial Konsep-konsep Kunci* (ke-1st ed.). Raja Grafindo Persada.
- Musianto, L. S. (n.d.). Perbedaan Pendekatan Kuantitatif dengan Pendekatan Kualitatif dalam Metode Penelitian. *Jurnal Manajemen & Kewirausahaan*, 4, 123–136.

- Muttaqin, I., & Anggra, E. (2018). *Pengaruh Kesadaran Membayar Pajak, Persepsi Wajib Pajak Dalam Pelaksanaan Sanksi Denda, Sppt, dan Pemeriksaan Pajak terhadap Keberhasilan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes*.
- Neliwati. (n.d.). *Metodologi Penelitian Kuantitatif (Kajian Teori dan Praktek)* (M. . P. Oda Kinata Banurea (ed.); Issue 57). CV. Widya Puspita.
- Nurtantiono, A. (2021). *Analisis Regresi Kasus dan Analisis dengan SPSS*. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Surakarta.
- Panjaitan, W. M., Damanik, D., & Tumanggor, B. (2020). *Analisis Faktor - Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kota Pematangsiantar Tahun 2000 – 2019 Oleh : Berdasarkan diatas dapat diambil kesimpulan yaitu terdapat lima unsur pokok dalam definisi pajak yaitu : 2(1), 49–59*.
- Permadi, & Bayu, D. (2020). *Pengaruh Ekstensifikasi, Intensifikasi dan Sanksi Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (Studi Empiris Seluruh Desa di Kecamatan Petarukan)*. 94.
- Pohan, C. A. (2017). *Pembahasan Komprehensif Pengantar Perpajakan Teori dan Konsep Hukum Pajak* (ke- 2). Mitra Wacana Media.
- Purnama, H. (2015). *Pengaruh Kesadaran, Pemahaman, Persepsi serta Sikap Wajib Pajak terhadap Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (Pbb) Perdesaan dan Perkotaan (Studi Kasus pada Kecamatan Seberang Ulu I)*. 75.
- Rahayu, S. K. (2017). *Perpajakan: Konsep dan Aspek Formal*. Rekayasa Sains.
- Resmi, S. (2019). *Perpajakan Teori & Kasus* (E. S. Suharsi (ed.); ke-11th ed.). Salemba Empat.
- Silaen, S. (2018). *Metodologi Penelitian Sosial untuk Penulisan Skripsi dan Tesis (Revisi)*. In Media.
- Suandy, E. (2011). *Perencanaan Pajak*. Salemba Empat.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif R&D* (ke-1st ed.). Alfabeta.
- Sumarsan, T. (2017). *Perpajakan Indonesia* (ke-5th ed.). Indeks.
- Sumarsan, T. (2013). devinisi akuntansi. *Akuntansi*, 1(10), 1689–1699.
- Supriyanto, E. (2011). *Akuntansi perpajakan* (Pertama). Graha Ilmu.
- Warren Buffett. (2014). *Accounting*. Stig.

Wilujeng, I. W., Furqon, I. K., & Si, M. (2021). Perpajakan dan Auditing Analisis Faktor-Faktor Wajib Pajak Terhadap Realisasi. *Akuntansi*, 2(1), 39–51.

Wiratna, S. (2014). *Metodologi Penelitian Lengkap, Praktis, dan Mudah Dipahami* (ke-1st ed.). Pustaka Baru Press.

Lampiran 1. Kuesioner

KUESIONER

A. Kata Pengantar

Responden yang terhormat,

Perkenalkan saya Irma Nurjanah, mahasiswi STIE Surakarta jurusan S1 Akuntansi yang sedang melakukan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul **“Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta”**. Penelitian dilakukan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana. Adapun cara untuk memperoleh data adalah dengan menyebarkan kuesioner kepada responden. Untuk itu, saya mohon kesediaan Bapak/Ibu/Saudara/i untuk mengisi kuesioner ini sebagai data yang akan digunakan dalam penelitian.

Data yang Bapak/Ibu/Saudara/i berikan akan saya rahasiakan dan hanya akan digunakan untuk kepentingan akademis. Tidak ada jawaban yang salah dalam pengisian kuesioner, namun saya mohon agar Bapak/Ibu/Saudara/i menjawab semua pertanyaan dengan sebenar-benarnya dan secara lengkap.

Atas ketersediaan dan kerjasamanya, saya ucapkan terimakasih.

B. Petunjuk Pengisian Kuesioner

Baca dan pahami setiap pertanyaan dengan teliti, lalu Anda diminta untuk memilih satu jawaban yang paling sesuai dengan cara memberi tanda √.

C. Data Responden

1. Nama :
2. No. HP :
3. Jenis Kelamin :
4. Usia :
5. Domisili :
6. Tingkat Pendidikan :
 - TK/SD

- SMP
- SMK/SMA
- Diploma/Sarjana/Sederajat

7. Pekerjaan (saat ini) :

- Pelajar/Mahasiswa
- Pegawai Negeri Sipil (PNS)
- Pegawai Swasta
- Wirausaha/Wiraswasta
- Lainnya (sebutkan) :

8. Pendapatan (saat ini) :

- < Rp 1.500.000,00
- Rp 1.500.000,00 – Rp 3.000.000,00
- Rp 3.000.001,00 – Rp 4.500.000,00
- > Rp 4.500.000,00

Kriteria Penilaian:

- (STS) : untuk menyatakan **Sangat Tidak Setuju**
 (TS) : untuk menyatakan **Tidak Setuju**
 (N) : untuk menyatakan **Netral**
 (S) : untuk menyatakan **Setuju**
 (SS) : untuk menyatakan **Sangat Setuju**

No	Pernyataan	STS	TS	N	S	SS
Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (X1)						
1.	Saya merasa bahwa data yang tertera pada SPPT sesuai dengan kepemilikan bumi dan bangunan.					
2.	Penetapan tempat pembayaran PBB memudahkan saya dalam melakukan pembayaran.					
3.	Penetapan tanggal jatuh tempo pada SPPT tidak memberatkan saya.					
4.	Penetapan luas tanah yang tertera pada SPPT sesuai dengan luas tanah sesungguhnya.					
5.	Penetapan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) atas tanah yang tertera pada SPPT sesuai dengan keadaan objek pajak yang sesungguhnya (luas tanah, letak, tingkat kesuburan).					
6.	Penetapan luas bangunan yang tertera pada					

	SPPT sesuai dengan luas bangunan sesungguhnya.					
7.	Penetapan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) atas bangunan yang tertera pada SPPT sesuai dengan keadaan objek pajak yang sesungguhnya (luas bangunan, letak, keadaan bangunan).					
Sumber : Ronia (2011)						

No	Pernyataan	STS	TS	N	S	SS
Kesadaran Wajib Pajak (X2)						
1.	Saya membayar pajak karena saya sadar merupakan kewajiban sebagai warga negara yang baik.					
2.	Saya yakin bahwa pemungutan pajak hasilnya akan kembali pada masyarakat.					
3.	Saya mengetahui bahwa PBB merupakan sumber pendapatan daerah.					
4.	Saya merasa bahwa sosialisasi perpajakan yang diberikan pemerintah sudah cukup.					
5.	Saya merasa kualitas pelayanan sudah baik, sehingga saya tertarik membayar pajak tepat waktu.					
6.	Pendapatan saya mampu untuk memenuhi kewajiban perpajakan.					
Sumber : Kurnia (2017)						

No	Pernyataan	STS	TS	N	S	SS
Sanksi Pajak (X3)						
1.	Saya mengetahui adanya sanksi jika tidak membayar PBB tepat waktu.					
2.	Saya membayar PBB tepat waktu agar tidak dikenakan denda.					
3.	Menurut saya pengenaan sanksi PBB harus dilakukan secara tegas kepada semua pihak yang melakukan pelanggaran.					
4.	Menurut saya pengenaan denda sebesar 2% per bulan adalah wajar.					
5.	Sanksi pajak membuat saya untuk tidak mengulangi kesalahan atas keterlambatan pembayaran PBB.					
Sumber : Wibowo (2012)						

No	Pernyataan	STS	TS	N	S	SS
Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (Y)						
1.	Saya selalu membayar PBB tepat waktu, agar membantu meningkatkan penerimaan daerah.					
2.	Jika saya terlambat mebayar PBB, maka penerimaan pajak akan terhambat.					
3.	Saya mengerti bahwa hasil pemungutan PBB akan direalisasikan untuk pembangunan fasilitas umum.					
4.	Saya mengetahui bahwa semakin besar penerimaan PBB, maka pembangunan untuk fasilitas umum semakin meningkat.					
5.	Saya merasakan langsung hasil dari realisasi penerimaan PBB dalam bentuk penyediaan sarana dan layanan gratis.					
Sumber : Kurnia (2017), Mardya (2017), Bayu (2020).						